

RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA – PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 10 TAHUN 2008
2008

RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan hortikultura guna mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan, diperlukan penggunaan benih yang unggul dan bermutu untuk melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Untuk menjamin penyediaan benih yang bermutu, perlu dilakukan pengujian terhadap mutu produksi benih yang akan dijual atau diedarkan oleh pengusaha/pedagang kepada petani pengguna. Setiap pengusaha/pedagang yang memanfaatkan laboratorium pengujian dan membeli hasil produksi, dipungut retribusi sebagai jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 1995; PP Nomor 44 Tahun 1995; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 13 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1987; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Kewenangan Pemungutan;
 8. Wilayah Pemungutan;
 9. Pendaftaran;
 10. Penetapan Retribusi;
 11. Tata Cara Pemungutan;
 12. Tata Cara Pembayaran;
 13. Sanksi Administrasi;

14. Tata Cara Penagihan;
15. Keberatan;
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
18. Kedaluwarsa Penagihan;
19. Biaya Operasional;
20. Ketentuan Penyidikan;
21. Ketentuan Pidana;
22. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -